



**PUTUSAN**

Nomor : 0158/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**Xxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Wonoyoso Gg.5 Rt.018 Rw.008 Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

**M E L A W A N**

**Xxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dk.Penangkan Rt.005 Rw.003 Desa Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 0158/Pdt.G/2011/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/I/2008 tanggal 03 Januari 2008;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kutosari Kecamatan Kajen selama 1 minggu, lalu Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di Wonososo



selama ± 2 tahun, telah berhubungan kelamin dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 2 1/2 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008. antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah kurang taat/menurut kepada Pemohon, bila dinasehati sering melawan dan Termohon juga tidak hormat kepada orang tua Pemohon, antara Termohon dengan orang tua Pemohon sering bertengkar, Termohon juga mempunyai sifat pemaarah, sehingga bila ada masalah sedikit Termohon selalu marah-marah; -----

4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Maret 2010, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ke rumah orang tua Termohon di Desa Kutosari Doro dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 11 bulan;-----

5. Bahwa selama berpisah 11 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan No. 0158/Pdt.G/2011/PA. Kjn, tanggal 14 Februari 2011 dan 24 Februari 2011 dan tanggal 11 Maret 2011 ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama xxxxx Nomor : 3326140911790001, tanggal 2 Februari 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan berometerai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dan xxxxx Nomor: 15/15/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama : xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Paman Pemohon;-----
  - bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2008;-----



- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Wonoyoso Gg 5 Rt.018 Rw.008 Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan selama 2 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut sekarang ikut Pemohon;-----
- bahwa setahu saksi sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan ,adapun penyebabnya saksi tidak tahu , Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di Wonoyoso Gg.5 Rt.018 Rw.008 Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran tanpa pamit dan sekarang tinggal Dk.Penangkan Rt.005 Rw.003 Desa Kutosari Kecamatan Doro,Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama, tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi lagi;-----

2. Nama : xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kertijayan Rt.025 Rw.009 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai buruh di rumah Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;--
- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah 3 tahun yang lalu;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Wonoyoso Gg.5 Rt.018 Rw.008 Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan selama 2 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut sekarang ikut Pemohon;-----
- bahwa mulai akhir tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah anak dan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon;-----
- bahwa sejak bulan Maret 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di Wonoyoso Gg.5 Rt.018 Rw.008 Desa Wonoyoso



Kecamatan Buaran dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dk.Penangkan Rt.005 Rw.003 Desa Kutosari Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama ± 10 bulan, tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi lagi;

3. Nama: xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kur Kesra, tempat tinggal di Desa Wonoyoso Rt.011 Rw.004, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;-----
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah menikah pada tahun 2008;-----
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang sekarang dalam asuhan Pemohon;-----
- bahwa setahu saksi sejak bulan Maret tahun 2010 Pemohon dan Termohon pisah, Termohon yang pergi maninggalkan Pemohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----
- bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun di Wonoyoso Gg 5 Rt.018 Rw.008 Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan telah pernah melakukan hubungan kelamin ( ba'dad dukhul), dan telah belum telah dikaruniai anak 1 orang;-----
- bahwa mulai akhir tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sudah kurang taat kepada Pemohon apabila dinasehati sering melawan, Termohon juga tidak hormat pada orang tua Pemohon, disamping itu Termohon mempunyai sifat pemarah, ada masalah sedikit marah-marah;-----
- bahwa sejak bulan Maret 2010 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di Wonoyoso Gg 5 Rt.018 Rw.008 Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dk.Penangkan Rt.005 Rw.003 Desa Kutosari Kecamatan Doro sampai sekarang tanpa pamit Pemohon selama 10 bulan, tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang dikaitkan dengan Identitas Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di



wilayah Hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dimana ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa mulai akhir tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah anak dan masalah ketidakcocokan anatara Termohon dengan orang tua Pemohon;-----
- bahwa pada bulan Maret 2010 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di Wonoyoso Gg 5 Rt.018 Rw.008 Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dk.Penangkan Rt.005 Rw.003 Desa Kutosari Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama ± 10 bulan, tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----  
oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan ketiga orang saksi, terbukti mulai akhir tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sudah kurang taat kepada Pemohon apabila dinasehati sering melawan, Termohon juga tidak hormat pada orang tua Pemohon, disamping itu Termohon mempunyai sifat pemaarah, ada masalah sedikit marah-marah., kemudian sejak bulan Maret 2010 antara Pemohon dengan



Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sampai sekarang selama ±10 bulan, tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة إليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;--

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 ( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. Z. HANTAH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MOCH. KUSTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANTAH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 391.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)